



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Alamat : Kampus Unand, Limau Manis Padang, Kode Pos 25163

Telepon : 0751-71671, Faksimile : -

Laman : www.fmipa.unand.ac.id, e-mail : sekretariat@fmipa.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
No : 516 /XIII/D/FMIPA/2019

Tentang

PANITIA VISITASI PERJANJIAN KERJASAMA SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI – INSTITUT TEKNOLOGI
BANDUNG DAN JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS
DENGAN PEMERINTAH DAERAH KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2019


DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan pada Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Andalas perlu adanya Panitia Visitasi Perjanjian Kerjasama Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati – Institut Teknologi Bandung dan Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Andalas dengan Pemerintah Daerah Kepulauan Mentawai Tahun 2019;
 - Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tersebut perlu ditunjuk Panitia Visitasi Perjanjian Kerjasama Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati – Institut Teknologi Bandung dan Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Andalas dengan Pemerintah Daerah Kepulauan Mentawai Tahun 2019;
 - Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada butir a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat :
- Undang-undang No. 8 tahun 1974, dan No. 43 tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-undang No. 17 tahun 2010, tentang Peraturan Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 Tahun 2012 tanggal 16 April 2012, tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Unand;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Keuangan No. 501/KMK-05/2009, Penetapan Unand sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
 - Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 1 Tahun 2019, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas;
 - Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 47/UN.16.R/III/KPT/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2016 – 2020;
 - Surat Pengesahan DIPA Univ. Andalas Tahun 2019 Nomor DIPA SP:042-1.2.400928/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Visitasi Perjanjian Kerjasama Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati – Institut Teknologi Bandung dan Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Andalas dengan Pemerintah Daerah Kepulauan Mentawai Tahun 2019;
- Kedua : Panitia Visitasi Perjanjian Kerjasama Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati – Institut Teknologi Bandung dan Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Andalas dengan Pemerintah Daerah Kepulauan Mentawai Tahun 2019 yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 15 Desember 2019 dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan FMIPA Univ. Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas tahun 2018.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 9 Desember 2019
DEKAN FMIPA UNIV. ANDALAS



Tembusan :

- Rektor Universitas Andalas
- Ketua Jurusan Biologi FMIPA Unand
- Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas
 Nomor : 516 /XIII/D/FMIPA/2019
 Tanggal : 9 Desember 2019
 Tentang : Panitia Visitasi Perjanjian Kerjasama Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati – Institut Teknologi Bandung dan Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Andalas dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019

No.	Nama/ NIP	Pangkat/ Gol.	Keterangan
1	Zuhri Syam, MP. 19570510 198811 1 001	Pembina / IV.a	Ketua
2	Dr. Anthoni Agustien 19620812 198811 1 001	Pembina Utama Madya / IV.c	Anggota
3	Prof. Dr. Erizal Mukhtar 19570901 198603 1 004	Pembina Tk. I / IV.b	Anggota
4	Dr. Syaifullah 19630105 199001 1 001	Pembina / IV.a	Anggota
5	Dr. Periadnadi 19590725 198603 1 017	Penata Tk. II / III.d	Anggota
6	Dr. Zozy Aneloi Noli 19640826 199103 2 002	Penata Tk. II / III.d	Anggota
7	Dr. Feskaharny Alamsjah 19640714 199001 2 001	Penata Tk. II / III.d	Anggota
8	Dr. Nofrita 19710526 200003 2 001	Pembina Utama Madya / IV.d	Anggota
9	Dr. Fuji Astuti Febria 19730228 200012 2 001	Penata / III.c	Anggota
10	Dr. Resti Rahayu 19740221 200501 2 001	Penata / III.c	Anggota
11	Dr. Putra Santoso 19820626 200812 1 002	Penata Muda Tk. I / III.b	Anggota
12	Izmiarti, MS. 19570615 198503 2 002	Pembina Utama Muda / IV.c	Anggota
13	Dr. Dewi Imelda Roesma 19580304 198503 2 001	Pembina Tk. I / IV.b	Anggota
14	Ahmad Taufiq, M.Si. 19861027 201504 1 002	Penata Muda Tk. II / III.b	Anggota
15	Dr. Henny Herwina 19730226 200604 2 001	Pembina / IV.a	Anggota
16	Dr. Wilson Novarino 19711103 199802 1 001	Penata / III.c	Anggota
17	Dr. Nurmiati 19621126 199001 2 001	Penata Tk. II / III.d	Anggota
18	Dr. Chairul 19571007 198703 1 002	Pembina Utama Muda / IV.c	Anggota
19	Dr. Nurainas 19690814 199512 2 001	Penata / III.c	Anggota
20	Dr. Aadrean 19860204 201212 1 001	Penata Muda Tk. II / III.b	Anggota
21	Solfiyeni, MP. 19641230 199102 2 001	Pembina / IV.a	Anggota
22	Dr. Tesri Maideliza 19640507 199103 1 002	Pembina / IV.a	Anggota
23	Dr. Efrizal 19690511 200801 1 008	Pembina / IV.a	Anggota

Dekan,

 MANSYURDIN
 NIP. 196002131987031005